

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR : 57

TAHUN 2001

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 29 TAHUN 2001

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2002**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana pelaksanaan seluruh Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah, sebagai dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam Tahun Anggaran tertentu;
- b. bahwa sesuai pasal 86 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4136);

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000, tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4023);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 35, Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2001, tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7, Seri D).

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.903/2477/SJ perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2002.
2. Keputusan Dewan Parakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 36 Tahun 2001 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 sejumlah Rp. 841.550.789.830,- terdiri dari :

- a. **Pendapatan**
Pendapatan Rp. 841.550.789.830,-
- b. **Belanja**
- | | | |
|----------------|------------------------------|-----------------------|
| 1. Rutin | Rp. 593.517.731.000,- | |
| 2. Pembangunan | <u>Rp. 248.033.058.830,-</u> | |
| Jumlah Belanja | | Rp. 841.550.789.830,- |

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan Tahun anggaran 2002, adalah sebagai berikut :

- a. **Pendapatan**
Pendapatan Rp. 73.923.496.000,-
- b. **Belanja**
- | | | |
|----------------|----------------------|----------------------|
| 1. Rutin | Rp. 73.923.496.000,- | |
| 2. Pembangunan | <u>Rp. _____</u> | |
| Jumlah Belanja | | Rp. 73.923.496.000,- |

Pasal 3

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (2) Rincian lebih lanjut ayat 1, sebagaimana tercantum dalam lampiran-lampiran Peraturan Daerah ini :
 - a. Lampiran III : Pendapatan
 - b. Lampiran IV : Belanja Rutin
 - c. Lampiran V : Belanja Pembangunan

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 31 Desember 2001

B U P A T I B A N D U N G

Cap / ttd.

O B A R S O B A R N A

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 31 Desember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap / ttd.

D. A U L I A

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2001 NOMOR 57 SERI D